



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2344/OTDA hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - d. Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan.
 - (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pula:
 - a. UPTD di bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah Provinsi, yang merupakan satuan Pendidikan formal; dan
 - b. UPTD Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional.
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1 diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g.1., sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Cabang Dinas dan UPTD pada masing-masing Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor;
 2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor dan Daerah Kota Depok;
 3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi dan Daerah Kabupaten Bekasi;
 4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Subang;
 5. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Sukabumi dan Daerah Kabupaten Sukabumi;
 6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung dan Daerah Kota Cimahi;
 8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kabupaten Sumedang;
 9. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Indramayu dan Daerah Kabupaten Majalengka;
 10. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Kota Cirebon;
 11. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut;
 12. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
 13. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
 14. UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kelas A; dan
 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi, sesuai dengan kewenangan Provinsi yang tersebar pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Laboratorium Kesehatan, Kelas A;
 2. UPTD Pelatihan Kesehatan, Kelas A;

3. UPTD Rumah Sakit Jiwa, rumah sakit khusus Kelas A membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat;
 4. UPTD Rumah Sakit Paru, rumah sakit khusus Kelas B membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
 5. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, rumah sakit umum Kelas B;
 6. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, rumah sakit umum Kelas C;
 7. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, rumah sakit umum Kelas D; dan
 8. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, rumah sakit umum Kelas D, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi Jawa Barat.
- c. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bogor 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 1; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur 2;
 2. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 3;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 4; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi 5;

3. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Karawang, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 1;
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Subang 2;
 - f) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Purwakarta; dan
 - g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Karawang;
4. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut dan Daerah Kabupaten Sumedang, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sumedang 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 1;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 2; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Garut 3.
5. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 1;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 2;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kuningan.

6. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 1;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Indramayu 2;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 1; dan
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Majalengka 2;
 7. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas B.
- d. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Kelas A; dan
 2. UPTD Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPA/TPST) Regional, Kelas A membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Metropolitan Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bogor dan Depok;
 - c) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan; dan
 - d) Satuan Pelayanan TPA/TPST Regional Wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
- e. Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cimanceri-Cisadane;
 - b) Satuan Pelayanan Kali Angke-Pesanggrahan;
 - c) Satuan Pelayanan Ciliwung; dan
 - d) Satuan Pelayanan Cikarang-Bekasi.
 2. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cibareno-Cimandiri;
 - b) Satuan Pelayanan Ciletuh-Cikaso;
 - c) Satuan Pelayanan Cibuni; dan
 - d) Satuan Pelayanan Cimapag-Cisadea.

3. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cikondang-Cisokan;
 - b) Satuan Pelayanan Cibeet-Cilamaya;
 - c) Satuan Pelayanan Ciasem Hilir-Cilalanang;
 - d) Satuan Pelayanan Cimahi-Ciasem;
 - e) Satuan Pelayanan Citarum-Cikeruh; dan
 - f) Satuan Pelayanan Ciwidey-Cirasea.
 4. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cimanuk Hulu-Cipanas;
 - b) Satuan Pelayanan Cimanuk Hilir-Kaliwedi;
 - c) Satuan Pelayanan Ciwaringin-Suba; dan
 - d) Satuan Pelayanan Kalijaga-Cisanggarung.
 5. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Citanduy Hulu; dan
 - b) Satuan Pelayanan Citanduy Hilir.
 6. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Cikaeangan-Ciwulan;
 - b) Satuan Pelayanan Cilaki-Cisanggiri; dan
 - c) Satuan Pelayanan Cimedang-Ciputrapinggan.
- f. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, Pangandaran;
 2. UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kelas B;
 3. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Subang;
 4. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Bogor;
 - c) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Balita, Cimahi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak, Garut.
 5. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Sosial Persinggahan Bandung; dan

- b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri, Cirebon.
6. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh, Kelas A;
 7. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 8. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Garut;
 - b) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Karawang;
 - c) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Sukabumi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Cikutra-Bandung.
- g. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal Leuwiliang di Kabupaten Bogor;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Cileungsi di Kabupaten Bogor;
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi; dan
 - d) Satuan Pelayanan Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi.
 2. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Purwakarta, dan Daerah Kabupaten Cianjur, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Terminal ST. Hall di Kota Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Ciroyom di Kota Bandung; dan
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Ledeng di Kota Bandung.
 3. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Daerah Kabupaten Garut, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Terminal Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Pameungpeuk di Kabupaten Garut; dan
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Pangandaran di Kabupaten Pangandaran.
4. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV, Kelas A, dengan wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Terminal Sumber di Kabupaten Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Terminal Losari di Kabupaten Cirebon;
 - c) Satuan Pelayanan Terminal Ciledung di Kabupaten Cirebon; dan
 - d) Satuan Pelayanan Terminal Indramayu di Kabupaten Indramayu.
5. UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Bandar Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka; dan
 - b) Satuan Pelayanan Bandar Udara Cikembar di Kabupaten Sukabumi.
6. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta;
 - b) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Cirata di Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta;
 - c) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Saguling di Kabupaten Bandung Barat;
 - d) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Jatigede di Kabupaten Sumedang;
 - e) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Muara Gembong di Kabupaten Bekasi;
 - f) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kalipucang di Kabupaten Pangandaran; dan
 - g) Satuan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran.

7. UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi;
 - b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Bojongsalawe di Kabupaten Pangandaran;
 - c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Tirtamaya di Kabupaten Indramayu.
- g.1. Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial, Kelas A.
- h. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A;
 2. UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A;
 3. UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A;
 4. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kota Depok;
 5. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Subang;
 6. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Majalengka, dan Daerah Kabupaten Kuningan;
 7. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, dan Daerah Kabupaten Sumedang;
 8. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Pengembangan Rumah Angklung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Rumentang Siang;
 - c) Satuan Pelayanan Pengelolaan Pondok Seni;
 - d) Satuan Pelayanan Pengelolaan Gedung Pusat Kebudayaan;
 - e) Satuan Pelayanan Pengelolaan Taman Budaya;
 - f) Satuan Pelayanan Museum Negeri Sri Baduga;
 - g) Satuan Pelayanan Pengelolaan Rumah Bersejarah Inggit Garnasih;
 - h) Satuan Pelayanan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat;
 - i) Satuan Pelayanan Gedung Indonesia Menggugat.
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan;
 - b) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Kokol;
 - c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Ciranjang;
 - d) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Pamarican.
 2. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Jatisari;
 - b) Satuan Pelayanan Produksi Garam Kapetakan;
 - c) Satuan Pelayanan Konservasi Perairan Daratan Wanayasa.
 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Rancabuaya;
 4. UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Ciparage;

- b) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Blanakan;
 - c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Eretan; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Bondet.
5. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan, Kelas A, membawahkan :
- a) Satuan Pelayanan Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Palabuhanratu; dan
 - b) Satuan Pelayanan Penyimpanan dan pembekuan ikan Karangsong.
6. UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bekasi, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kabupaten Majalengka, membawahkan Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Losari.
7. UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Sukabumi, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Bandung, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cigadog;
 - b) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Maleber; dan
 - c) Satuan Pelayanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cijeungjing.
8. UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cibalong.
9. UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kota Cirebon, dan Daerah Kabupaten Cirebon, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Balongan; dan
 - b) Satuan Pelayanan Perikanan Air Payau dan Laut Cilamaya.

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
 1. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A;
 2. UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang, Kelas A;
 3. UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Subang;
 4. UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang, Kelas A;
 5. UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, Kelas A;
 6. UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, Kelas A;
 7. UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Subang;
 8. UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Laboratorium Veteriner Losari;
 - b) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Losari;
 - c) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Banjar; dan
 - d) Satuan Pelayanan Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur.
 9. UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, Kelas A; dan
 10. UPTD Rumah Sakit Hewan, Kelas A.
- m. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
 1. UPTD Balai Benih Kentang, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Benih Kentang Narogtog Bandung; dan
 - b) Satuan Pelayanan Benih Kentang Cikajang Garut.
 2. UPTD Balai Benih Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Margahayu Bandung Barat;
 - b) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Cimangkok Sukabumi;
 - c) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Kasugengan Cirebon;
 - d) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Citatah Bandung Barat;

- e) Satuan Pelayanan Benih Hortikultura Salebu Tasikmalaya; dan
 - f) Satuan Pelayanan Komoditas Pertanian Cikadu Cianjur.
3. UPTD Balai Benih Padi dan Palawija, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Plumbon, Cirebon;
 - b) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Bojongpicung Cianjur;
 - c) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Doktormangku Cianjur;
 - d) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Cibeber Cianjur;
 - e) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Cikarang Bekasi; dan
 - f) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Padi Kawalu Tasikmalaya.
 - g) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Palawija Panawangan Ciamis;
 - h) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Palawija Karangpawitan Garut;
 - i) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Palawija Campaka Purwakarta; dan
 - j) Satuan Pelayanan Pengembangan Benih Palawija Cikebo Majalengka.
4. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur;
 - b) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Karawang;
 - c) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Subang;
 - d) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Majalengka;
 - e) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Garut.
 - f) Satuan Pelayanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah VI Pangandaran.

5. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah I Cianjur;
 - b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II Subang;
 - c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah III Indramayu;
 - d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah IV Bandung;
 - e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah V Tasikmalaya; dan
 - f) Satuan Pelayanan Laboratorium Kimia Agro Cikole Lembang Bandung Barat.
 6. UPTD Balai Pelatihan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kelas A;
 7. UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Rengasdengklok Karawang;
 - b) Satuan Pelayanan Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Plumbon Cirebon; dan
 - c) Satuan Pelayanan Pengembangan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Padaherang Pangandaran.
- n. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Gekbrong, Cianjur;
 - b) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cisarungga, Garut;
 - c) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sukahurip, Ciamis;
 - d) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka;
 - e) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Cipeo, Subang; dan
 - f) Satuan Pelayanan Perbenihan Tanaman Perkebunan Sindanglaut, Cirebon.
 2. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Cianjur, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Karawang, dan Daerah Kabupaten Purwakarta;

- b) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Majalengka, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Indramayu, dan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c) Satuan Pelayanan Pengawasan Mutu Benih Wilayah Tasikmalaya, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. UPTD Balai Perlindungan Perkebunan, Kelas A, membawahkan:
- a) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Leuwiliang, Bogor;
 - b) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Baros, Sukabumi;
 - c) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cibeber, Cianjur;
 - d) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Wanayasa, Purwakarta;
 - e) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Banjaran, Bandung;
 - f) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Cikajang, Garut;
 - g) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Mangkubumi, Tasikmalaya;
 - h) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Rancah, Ciamis;
 - i) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Munjul, Majalengka;
 - j) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Paseh, Sumedang; dan
 - k) Satuan Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan Jalan Cagak, Subang.
- o. Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, Kelas A.
- p. Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
- 1. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bekasi.
 - 2. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta dan Daerah Kabupaten Subang, membawahkan:

- a) Satuan Pelayanan Kehutanan Karawang; dan
 - b) Satuan Pelayanan Kehutanan Subang.
3. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Daerah Kota Sukabumi;
 4. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Daerah Kota Cimahi, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung Barat;
 5. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kota Bandung, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Bandung;
 6. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya;
 7. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kota Banjar dan Daerah Kabupaten Pangandaran, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Pangandaran;
 8. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Cirebon, dan Daerah Kota Cirebon, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Kehutanan Cirebon; dan
 - b) Satuan Pelayanan Kehutanan Majalengka.
 9. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang dan Daerah Kabupaten Indramayu, membawahkan Satuan Pelayanan Kehutanan Indramayu;
 10. UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuanda, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Maribaya; dan
 - b) Satuan Pelayanan Pengelolaan Resort Wilayah Negla.
 11. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengelolaan Hutan Daerah Kiarapayung; dan
 12. UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan, Kelas B.
- q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Cianjur, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kota Sukabumi, dan Daerah Kabupaten Sukabumi;

2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bogor, Daerah Kabupaten Bogor, dan Daerah Kota Depok;
 3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Purwakarta, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kota Bekasi, dan Daerah Kabupaten Karawang;
 4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Bandung, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Subang, dan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 5. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Sumedang, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Bandung, dan Daerah Kabupaten Garut;
 6. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Tasikmalaya, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kota Banjar, Daerah Kabupaten Ciamis, dan Daerah Kabupaten Pangandaran;
 7. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Cirebon, Kelas A, meliputi wilayah kerja Daerah Kota Cirebon, Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Kuningan dan Daerah Kabupaten Indramayu; dan
 8. UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelas A.
- r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Industri Logam, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi; dan
 - c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bogor.
 2. UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan, Kelas A, membawahkan:
 - a) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung;
 - b) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Tekstil Bandung;
 - c) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kulit Garut;
 - d) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya;
 - e) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan Cirebon;
 - f) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang; dan

- g) Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan Bandung.
3. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang, Kelas A;
 4. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor, Kelas A;
 5. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon, Kelas A; dan
 6. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Tasikmalaya.
- s. Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
1. UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah, Kelas A;
 2. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I, Kelas A;
 3. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, Kelas A;
 4. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor, Kelas A;
 5. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor, Kelas A;
 6. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Kelas A;
 7. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak, Kelas A;
 8. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu, Kelas A;
 9. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur, Kelas A;
 10. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi, Kelas A;
 11. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi, Kelas A;
 12. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang, Kelas A;
 13. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta Kelas A;
 14. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang, Kelas A;
 15. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon, Kelas A;
 16. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, Kelas A;
 17. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug, Kelas A;

18. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I, Kelas A;
19. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, Kelas A;
20. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan, Kelas A;
21. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka, Kelas A;
22. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran, Kelas A;
23. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, Kelas A;
24. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Kelas A;
25. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kelas A;
26. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, Kelas A;
27. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang, Kelas A;
28. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, Kelas A;
29. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut, Kelas A;
30. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, Kelas A;
31. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Kelas A;
32. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis, Kelas A;
33. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran, Kelas A;
34. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi, Kelas A; dan
35. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar, Kelas A;

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Teknis Pengujian;
- d. Kepala Seksi Pengendali Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Diantara bagian Ketujuh dan bagian Kedelapan disisipkan satu bagian, yakni bagian ketujuh-a, sebagai berikut:

Bagian Ketujuh-a

Dinas Komunikasi dan Informatika

UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial

5. Diantara Ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan Pasal 58a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58a

Susunan Organisasi UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Aplikasi dan Data Digital;
- d. Seksi Layanan Digital dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Ketentuan Pasal 161 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

SATUAN PELAYANAN

Pasal 161

- (1) Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas dan UPTD merupakan Satuan Pelayanan non struktural sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD.
- (2) Setiap Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas dan UPTD dipimpin oleh seorang pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara pejabat pelaksana pada Satuan Pelayanan.
- (3) Pejabat Pelaksana yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara pejabat pelaksana pada Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal Golongan III/b dan maksimal Golongan IV/b.
- (4) Satuan Pelayanan pada Cabang Dinas atau UPTD mempunyai tugas pokok yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Cabang Dinas atau UPTD.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pelaksana yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara pejabat pelaksana pada Satuan Pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.

- (6) Tunjangan untuk Jabatan Pelaksana yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara pejabat pelaksana pada Satuan Pelayanan ditetapkan oleh Gubernur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 162 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 162

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Tata Usaha Sekolah, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan tugas koordinasi diantara pejabat pelaksana pada Satuan Pelayanan Pelayanan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, mencakup dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas dan UPTD, Rumah Sakit, dan Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Sekolah, wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Sekolah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (7) Dalam hal Kepala Cabang Dinas/Kepala UPTD/Direktur Rumah Sakit/Kepala Sekolah berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha/Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah yang membidangi Kesekretariatan/Wakil Kepala Sekolah yang membidangi pendidikan.

- (8) Apabila Kepala Subbagian Tata Usaha/Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Seksi, Kepala Bagian/Kepala Subbagian pada Rumah Sakit, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 164

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi pada UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2019.

9. Ketentuan Pasal 165 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

- (1) Pejabat Administrasi pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas pokok fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya atau ditempatkannya Pejabat Administrasi dan/atau berfungsinya UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pada saat UPTD Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial berfungsi, belum dilantik dan/atau ditempatkan Pejabat Administrator, Pengawas dan Pejabat Pelaksana, ditunjuk Pejabat Administrator, untuk melaksanakan tugas sehari-hari sampai dilantik dan/atau ditempatkannya Pejabat Administrator.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019.... NOMOR 21